



P E N E T A P A N

Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Rustam bin Masarudi, umur 33, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Malonda RT.01 RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Halifan binti Hebo, umur 32, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Malonda RT.01 RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0029/Pdt.P/2016/PA.Pal tanggal 5 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2005 di Jln. Malonda Rt.01/RW.04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hebo, dengan mahar berupa uang Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Rusdin R. Totanga dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Akiludin dan Sahrudin (alm.);

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang menggugat pernikahan para Pemohon tersebut;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Palu Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rustam bin Masarudi) dan Pemohon II (Halifan binti Hebo) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2005 di Watusampu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Palu Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait dengan permohonannya tersebut, Dan para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP, Nomor 7271022011820001 atas nama Rustam (Pemohon I), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, Nomor 7271026511830001 atas nama Halifan (Pemohon II), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Surat Pernyataan dari Lurah Watusampu, Kecamatan Ulujadi tanggal 31 Desember 2015 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Juma' bin Amrullah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malonda RT.01 RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena keluarga, namun sudah jauh;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali ayah kandung bernama Hebo, dan yang menikahkan bernama Rusdin R.Totanga, dan disaksikan oleh Akiludin dan Sahrudin (alm.), mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- dibayar tunai;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Saksi II:

Arman bin Amin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Malonda RT.01 RW. 04, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali ayah kandung bernama Hebo, dan yang menikahkan bernama Rusdin R.Totanga, dan disaksikan oleh Akiludin dan Sahrudin (alm.), mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin mengikatkan pernikahannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2005 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, namun masuk wilayah KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan pernikahan tersebut bukanlah pernikahan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan karenanya pernikahan para Pemohon tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu, dan karenanya sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Agustus 2005 di Watusampu dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Hebo, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Rusdin R. Totanga dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Akiludin dan Sahrudin (alm.), mahar berupa uang Rp 110.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisil/tinggal para Pemohon yang berada dalam wilayah Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan dari Lurah Watusampu tanggal Desember 2015) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami istri dan mereka tidak terikat dengan pihak ketiga alias bukan poligami tanpa izin Pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil –dalil tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Wali nikah bernama Hebo dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (ba'daddukhul), dan tidak dikaruniai anak;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Perma RI Nomor 1 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rustam bin Masarudi) dengan Pemohon II (Halifan binti Hebo) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2005 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Palu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ST. Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No.0029/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)